



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

بسم الله الرحمن الرحيم

Pada hari ini Kamis tanggal 10 September 2015, dalam persidangan Pengadilan Agama Palu yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

I. Astuti binti Djafar, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Tombolotutu Lrg. II, RT.002 RW. 008, Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, menurut surat gugatan dalam perkara terdaftar Nomor 245/Pdt.G/2015/PA.Pal., sebagai **Penggugat/Pihak Pertama**;

II. Sunarto Buhang bin Masri Buhang, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Dinas Kehutanan Kabupaten Donggala, tempat tinggal di Jalan Tombolotutu Lrg. II, RT.002 RW. 008, Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, menurut surat gugatan tersebut sebagai **Tergugat/Pihak Kedua**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan dibantu oleh Drs. H. Sudirman, Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Palu tersebut, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

Bahwa pihak PERTAMA dan pihak KEDUA telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam Surat Perjanjian Perdamaian dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa pihak PERTAMA dan pihak KEDUA sepakat untuk menyatakan harta-harta sebagaimana yang disebutkan dalam surat gugatan pihak PERTAMA dengan Nomor Perkara, 245/Pdt.G/2015/PA.Pal tanggal 13 April 2015 yaitu:

Hal. 1 dari 6 Putusan Nomor 245/Pdt.G/2015/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Sebidang tanah berukuran 12 X 20 M2 dengan bangunan rumah berukuran 12 X 18 M2 diatasnya yang beralamat di jalan Tombolotutu, lorong II, RT/RW: 002/008, Kel. Talise, Kec. Mantikulore, Kota Palu, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Yuliati Korompot;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Hasanuddin Antogia;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan raya;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Sutarjo Buhang;

b. Seluruh perabot dan perlengkapan rumah tangga yang ada dalam rumah sebagai berikut:

- 2 set kursi tamu
- 2 buah lemari pakaian
- 1 buah kulkas merk Polytron
- 1 buah mesin cuci merk Polytron
- 1 set meja makan
- 1 buah dispenser merk Kirin
- 1 buah dispenser Panas dingin merk Sharp
- 1 set rak televise
- 1 buah televise merk Sharp
- 1 buah kompor gas merk Rinai
- 1 set rak piring

adalah sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat.

Pasal 2

Bahwa pada Pasal 1 huruf a dan b diatas pihak PERTAMA dan pihak KEDUA telah sepakat untuk menyerahkan sepenuhnya kepada anak-anak yang 7 orang masing-masing bernama.

1. Asrianto (laki-laki) Umur 28 Tahun

Hal. 2 dari 6 Putusan Nomor 245/Pdt.G/2015/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nurdiansyah (laki-laki) Umur 26 Tahun
3. Fajrin Susanto (laki-laki) Umur 23 Tahun
4. Okta Saputra (laki-laki) Umur 18 Tahun
5. Oksa Saputra (laki-laki) Umur 18 Tahun
6. Ilham Basta Tidi (laki-laki), umur 14 tahun;
7. Bondan Arung Palaka (laki-laki), umur 13 tahun ;

Pasal 3

Bahwa pihak PERTAMA dan pihak KEDUA telah sepakat untuk turun dari rumah dan mencari rumah masing-masing, namun untuk melihat anak-anak tersebut tidak ada yang bisa menghalangi baik pihak PERTAMA maupun pihak KEDUA dengan syarat tidak boleh membawa orang lain.

Pasal 4

Bahwa pihak KEDUA bersedia untuk menanggung segala biaya kebutuhan anak yaitu:

1. Asrianto (laki-laki) Umur 28 Tahun
2. Nurdiansyah (laki-laki) Umur 26 Tahun
3. Fajrin Susanto (laki-laki) Umur 23 Tahun
4. Okta Saputra (laki-laki) Umur 18 Tahun
5. Oksa Saputra (laki-laki) Umur 18 Tahun
6. Ilham Basta Tidi (laki-laki), umur 14 tahun;
7. Bondan Arung Palaka (laki-laki), umur 13 tahun ;

Berupa biaya Nafkah, Pendidikan, Perawatan, dan Pengobatan yang jumlahnya disesuaikan kebutuhan anak.

Pasal 5

Bahwa selanjutnya dengan ini Kedua Belah Pihak telah saling menyatakan keinginannya secara sukarela tanpa paksaan dari pihak manapun, sehingga dengan ini pula Kedua Belah Pihak menyatakan bahwa antara pihak yang satu terhadap pihak yang lainnya tidak akan ada gugat-menggugat dan/atau tuntutan.

Hal. 3 dari 6 Putusan Nomor 245/Pdt.G/2015/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut lagi dalam bentuk apapun dan dengan cara bagaimanapun mengenai hal-hal tersebut di atas, baik sekarang maupun yang akan datang;

Pasal 6

Kedua Belah Pihak menyatakan bahwa permasalahan ini telah selesai dengan tuntas, melalui jalan musyawarah mufakat damai, dan perdamaian ini mengakhiri sengketa di Pengadilan serta perdamaian ini tidak dapat dibantah atau dibatalkan dengan alasan apapun juga;

Pasal 7

Perjanjian perdamaian ini, penafsiran dan pelaksanaannya, serta segala akibat yang ditimbulkan darinya diatur dan tunduk kepada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Pasal 8

Perjanjian perdamaian ini ditandatangani dalam bahasa Indonesia dan telah dibaca oleh Kedua Belah Pihak serta isinya telah dipahami;

Demikian surat perjanjian perdamaian (*dading*) ini, dibuat Kedua Belah Pihak dalam keadaan sadar, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun, bermaterai cukup, yang ditandatangani oleh pihak PERTAMA dan pihak KEDUA.

Demikian Akta Kesepakatan Bersama ini kami buat dengan sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga dan untuk dijadikan pegangan sebagaimana mestinya.

Selanjutnya kedua belah pihak juga sepakat untuk membayar seluruh biaya perkara masing-masing separuhnya;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 10 September 2015 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama Palu menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal. 4 dari 6 Putusan Nomor 245/Pdt.G/2015/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor 245/Pdt.G/2015/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 154 R.Bg dan PERMA Nomor 01 Tahun 2008 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak **Astuti binti Djafar** dan **Sunarto Buhang bin Masri Buhang** tersebut untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,00 (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), masing-masing separuhnya;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 10 September 2015 M. bertepatan dengan tanggal 26 Zulkaidah 1436 H. oleh kami **Drs. H. Ahmad P, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Moh. Ashri, M.H.** dan **Kunti Nuraini, S.Ag.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dibantu oleh **ST. Nurcahaya Ismail, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Moh. Ashri, M.H.

Drs. H. Ahmad P, M.H

Hal. 5 dari 6 Putusan Nomor 245/Pdt.G/2015/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Kunti Nuraini, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ST. Nurcahaya, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp.300.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Materai	Rp. 6.000,00

J u m l a h Rp. 391.000,00
(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 6 dari 6 Putusan Nomor 245/Pdt.G/2015/PA.Pal